

PENYEMBELIHAN HEWAN DAM HAJI DI LUAR TANAH HARAM (FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH NOMOR 4 TAHUN 2026)

MHD. KHADAFI ABDULLAH, DONI EKA PUTRA

Universitas Sumatera Barat
khadafisukses21@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the juridical and Islamic legal aspects of transferring the location of Hajj dam (hadyu) slaughtering from the Holy Land (Haram area) to Indonesia as stipulated in the fatwa of the Tarjih and Tajdid Council of Muhammadiyah and its relation to government policies on Hajj administration. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and Islamic legal approaches. Data were collected through library research involving the Qur'an, Hadith, scholarly opinions, fatwas, legislation, and relevant governmental policy documents. The findings indicate that the permissibility of transferring dam slaughtering to Indonesia is based on considerations of public benefit (maṣlaḥah), more effective distribution of meat to the poor, the principle of ta'līl al-aḥkām, the concept of substitution (al-badaliyyah), expansion of location (tawsi'ah al-makān), and support from several juristic opinions within the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools of Islamic law. On the other hand, the Indonesian Government through the Ministry of Hajj and Umrah continues to regulate that dam implementation in Saudi Arabia must be conducted through the official ADAHI program in accordance with Saudi Arabian regulations. Nevertheless, the government is currently drafting national regulations that may facilitate the implementation of dam in Indonesia while ensuring compliance with Islamic law, transparency, and accountability. This study concludes that the transfer of dam slaughtering to Indonesia possesses a strong fiqh-based foundation as long as it aims to achieve public welfare, prevent wastefulness, and ensure more targeted distribution to those in need without diminishing the religious essence of the dam ritual itself.*

Keywords : *Hajj Dam, Hadyu, Public Welfare, Muhammadiyah Fatwa, Islamic Law, Hajj Administration.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dan syariah terhadap pengalihan lokasi penyembelihan dam haji dari Tanah Haram ke Indonesia sebagaimana difatwakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan hukum Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, fatwa ulama, peraturan perundang-undangan, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa kebolehan pengalihan penyembelihan dam ke Indonesia didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, efektivitas distribusi daging kepada masyarakat miskin, prinsip ta'līl al-aḥkām, konsep substitusi (al-badaliyyah), perluasan lokasi (tawsi'ah al-makān), serta dukungan dari sejumlah pendapat ulama dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah tetap mengatur bahwa pelaksanaan dam di Arab Saudi dilakukan melalui jalur resmi ADAHI sesuai ketentuan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Namun demikian, pemerintah juga sedang menyusun regulasi nasional yang memungkinkan pelaksanaan dam di Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan syariah, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalihan penyembelihan dam ke Indonesia memiliki dasar argumentasi fikih yang kuat sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat, menghindari pemborosan, dan menjamin distribusi yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa menghilangkan esensi ibadah dam itu sendiri.

Kata Kunci: Dam Haji, Hadyu, Kemaslahatan, Fatwa Muhammadiyah, Hukum Islam, Penyelenggaraan Haji

A. Pendahuluan

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ritual sekaligus sosial yang sangat kuat. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh jamaah, salah satunya adalah kewajiban membayar *dam* (denda) bagi jamaah yang melakukan pelanggaran tertentu dalam manasik haji. Penyembelihan hewan *dam* secara normatif dipahami sebagai bagian dari ibadah yang memiliki keterikatan dengan tempat tertentu, yakni Tanah Haram (Makkah dan sekitarnya).

Dalam perspektif fikih klasik, mayoritas ulama berpendapat bahwa penyembelihan hewan *dam* harus dilakukan di Tanah Haram, karena berkaitan erat dengan dimensi ibadah (*ta'abbudi*) yang telah ditentukan oleh nash. Ketentuan ini didasarkan pada pemahaman terhadap praktik yang dicontohkan dalam pelaksanaan haji pada masa Nabi Muhammad SAW serta interpretasi terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis. Namun demikian, perkembangan zaman dan kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji modern menimbulkan berbagai persoalan baru. Di antaranya adalah keterbatasan tempat, pengelolaan hewan sembelihan, distribusi daging, serta efisiensi pelaksanaan *dam*. Kondisi ini mendorong munculnya ijtihad kontemporer yang mencoba memberikan solusi alternatif, termasuk wacana penyembelihan hewan *dam* di luar Tanah Haram.

Dalam konteks Indonesia, salah satu pandangan penting muncul dari Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan analisis dan pertimbangan hukum terkait kemungkinan penyembelihan hewan *dam* di luar Tanah Haram. Fatwa ini menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan dinamika pemikiran hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan umat sekaligus berupaya tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Penyembelihan Hewan Dam Atas Haji Tamattu' Di Luar Tanah Haram yang pada pokoknya menfatwakan bahwa Penyembelihan hewan *dam* atas haji tamattu' atau qiran dilakukan di tanah haram. Jika dilakukan di luar tanah haram hukumnya tidak sah.

Perbedaan pandangan antara fikih klasik dan ijtihad kontemporer tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara aspek normatif (*ta'abbudi*) dan rasional (*ta'aqquli*) dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap fatwa tersebut, baik dari segi dasar hukum, metode istinbath, maupun relevansinya dengan maqashid syari'ah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara komprehensif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Nomor 4 Tahun 2026 tentang penyembelihan hewan *dam* di luar Tanah Haram dalam perspektif hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan objek kajian, dalam hal ini mengenai penyembelihan hewan *dam* haji di luar Tanah Haram. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis norma hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijtihad ulama yang terformulasi dalam bentuk fatwa, khususnya Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Nomor 4 Tahun 2026. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengkaji perilaku masyarakat secara langsung, melainkan menelaah konstruksi hukum yang melandasi praktik tersebut.

Dalam rangka memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk memetakan substansi produk hukum, analisis komparatif normatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan tegangan, serta analisis kritis (*critical legal analysis*) untuk mengevaluasi validitas argumentasi hukum yang digunakan oleh masing-masing produk hukum yang dikaji.

C. Hasil dan Pembahasan Haji

Ibadah haji merupakan ibadah yang memiliki aturan yang sangat rinci dalam Islam. Pengertian haji menunjukkan bahwa ibadah ini adalah perjalanan spiritual menuju Allah dengan tata cara tertentu. Rukun haji menjadi penentu sahnya ibadah, sedangkan wajib haji menyempurnakan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep haji sangat penting agar ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Secara bahasa (*lughawi*) haji berasal dari kata *al-hajju* yang berarti “menyengaja” atau “menuju sesuatu yang diagungkan” dalam konteks ini, haji berarti menyengaja untuk mengunjungi Baitullah sebagai tempat yang dimuliakan. (Sayyid Sabiq, Tt)

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah bahwa Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Secara istilah (*terminologis*), para ulama memberikan definisi yang relatif seragam. Menurut Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, haji adalah: “Menyengaja menuju Baitullah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu pada waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu.” (Wahbah Az-Zuhaili, 1985) Sementara itu, dalam Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa haji adalah: “Ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Ka’bah untuk melaksanakan manasik tertentu sesuai dengan ketentuan syariat Islam” (Sayyid Sabiq, Tt) Perintah pelaksanaan Ibadah haji salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 158 :

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّرَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾
Artinya : “Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah. Maka, siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri, lagi Maha Mengetahui”

Bahwa Yang dimaksud dengan syiar adalah simbol-simbol keagungan agama Allah SWT, sedangkan Sa’i berarti berjalan dan berlari-lari kecil tujuh kali antara Safa dan Marwah ketika melakukan ibadah haji atau umrah. Ungkapan tidak ada dosa dimaksudkan untuk menghilangkan keberatan sebagian sahabat untuk mengerjakan sai karena Safa dan Marwah merupakan bekas tempat berhala. Dan Allah SWT mensyukuri hamba-Nya dengan memberi pahala atas amalnya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya, dan sebagainya.

Para ulama menjelaskan sahnya pelaksanaan haji bergantung pada terpenuhinya rukun haji secara sempurna. Jika salah satu rukun ditinggalkan, maka haji tidak sah dan wajib diulang pada tahun berikutnya. (Wahbah Az-Zuhaili, 1985) Rukun haji adalah amalan pokok dalam ibadah haji yang harus dilaksanakan dan tidak dapat digantikan dengan dam apabila ditinggalkan. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka haji menjadi tidak sah. (Imam Nawawi, 1277)

Haji merupakan ibadah yang memiliki dimensi ritual sekaligus sosial dalam Islam. Dalam praktiknya, pelaksanaan haji tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki beberapa bentuk yang diakui secara syar’i. Perbedaan bentuk ini berakar dari praktik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW serta penafsiran para sahabat dan ulama terhadap dalil-dalil syariat. Pembagian pelaksanaan haji menjadi penting karena berkaitan dengan sah atau tidaknya ibadah serta konsekuensi hukum berupa kewajiban dam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis-jenis haji menjadi bagian integral dalam kajian fiqh ibadah.

Haji Ifrad: Haji ifrad adalah pelaksanaan ibadah haji dengan mendahulukan niat haji saja tanpa disertai umrah dalam satu rangkaian perjalanan. Dalam haji ifrad, jamaah berihram dengan niat haji sejak dari miqat, kemudian melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji hingga selesai. Umrah, jika dilakukan, dilaksanakan setelah seluruh rangkaian haji selesai. Menurut para ulama, haji ifrad tidak mewajibkan dam karena tidak terdapat unsur penggabungan ibadah dalam satu waktu. (Wahbah az-Zuhaili, 1985) Imam an-Nawawi dalam *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa haji ifrad adalah bentuk yang paling sederhana dari sisi pelaksanaan karena tidak melibatkan dua ibadah dalam satu ihram. (An-Nawawi, Tt)

Haji Tamattu’: Haji tamattu’ adalah pelaksanaan umrah terlebih dahulu, kemudian bertahallul, lalu melaksanakan haji pada tahun yang sama. Dasar hukum perintah pelaksanaan haji tamattu’ terdapat dalam firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 196 :

وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِدْيًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamattu'), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras hukuman-Nya.”

Hadyu adalah hewan ternak yang disembelih di tanah haram Makkah pada Iduladha dan hari-hari tasyrik karena menjalankan haji tamattu' atau qiran, meninggalkan salah satu manasik haji atau umrah, mengerjakan salah satu larangan manasik, atau murni ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt. sebagai ibadah sunah, sedangkan Fidyah (tebusan) karena tidak dapat menyempurnakan manasik haji dengan alasan tertentu.

Secara eksplisit ayat tersebut menyebutkan kebolehan dan kewajiban dam bagi pelaksana tamattu' yang dalam praktiknya, jamaah melakukan yakni :

- a. Ihram untuk umrah
- b. Menyelesaikan umrah dan tahallul
- c. Ihram kembali untuk haji

Konsekuensi hukum dari haji tamattu' adalah kewajiban membayar dam sebagai bentuk syukur atas kemudahan yang diberikan. (Kementerian Agama RI, Tt) Menurut Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, haji tamattu' merupakan bentuk yang paling utama bagi orang yang tidak membawa hadyu (hewan kurban) karena sesuai dengan perintah Nabi kepada para sahabat. (Ibnu Qudamah, Tt)

Haji Qiran: Haji qiran adalah pelaksanaan haji dan umrah secara bersamaan dalam satu ihram. Dalam haji qiran, jamaah tidak melakukan tahallul setelah umrah, melainkan tetap dalam keadaan ihram hingga seluruh rangkaian haji selesai. Oleh karena itu, bentuk ini dinilai lebih berat dibandingkan tamattu'. Sebagaimana haji tamattu', haji qiran juga mewajibkan pembayaran dam. (Wahbah az-Zuhaili, 1985) Dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam *Al-Umm*, qiran sah dilakukan dan memiliki dasar dari praktik Nabi SAW, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai mana yang paling utama. (Imam Syafi'i, Tt)

Analisis Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pengalihan Penyembelihan Dam Ke Tanah Air

Ibadah haji memiliki aturan yang ketat, baik dalam aspek rukun, wajib, maupun larangan ihram. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban membayar dam. Dalam fiqh Islam, dam bukan sekadar denda, melainkan bagian dari mekanisme syariat untuk menjaga kesempurnaan ibadah. Konsep dam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW serta telah dibahas secara rinci oleh para ulama dari berbagai mazhab. Dalam sistem hukum Islam, ibadah haji tidak hanya terdiri dari rukun dan wajib, tetapi juga memiliki mekanisme korektif berupa dam, hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan solusi terhadap kekurangan atau pelanggaran dalam ibadah.

Secara bahasa, “dam” berarti darah, yang merujuk pada penyembelihan hewan. Secara istilah fiqh, dam adalah kewajiban menyembelih hewan tertentu atau bentuk kompensasi lain akibat pelaksanaan haji tertentu atau pelanggaran terhadap ketentuan haji. (Wahbah az-Zuhaili, 1985) Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* mendefinisikan dam sebagai: “*Sesuatu yang diwajibkan karena sebab tertentu dalam haji, baik berupa penyembelihan maupun selainnya.*” (Ibnu Qudamah, Tt) Definisi ini lebih umum dan mencakup berbagai bentuk dam, termasuk fidyah.

Menurut Imam an-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* : “*Dam adalah kewajiban dalam haji yang bertujuan untuk menutup kekurangan dalam ibadah.*” (Imam an-Nawawi, Tt) Penekanan definisi ini terletak pada fungsi dam sebagai jabr (penyempurna ibadah) Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* menjelaskan bahwa : “*Dam merupakan kewajiban yang timbul akibat pelaksanaan nusuk tertentu atau karena meninggalkan kewajiban dalam haji.*” (Imam Syafi'i, Tt) Menurut Sayyid

Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*: Dam adalah denda syar'i yang diwajibkan kepada jamaah haji karena melakukan pelanggaran atau karena mengambil kemudahan dalam manasik. (Sayyid Sabiq, 1942).

Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pengalihan Penyembelihan Dam Ke Tanah Air menjelaskan tentang bermacam-macam jenis pelaksanaan dam yaitu :

1. **Dam Ihṣār:** Yakni dam yang diwajibkan bagi jamaah yang terhalang di perjalanan menuju Baitullah (karena sakit, musuh, atau hambatan lainnya) sehingga tidak dapat menyelesaikan manasiknya. Dalilnya adalah firman Allah didalam surah Al-Baqarah ayat 196. *"Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya"*
2. **Dam Fidiyah (Dam Jabrān/Isā'ah):** Yakni dam yang diwajibkan karena melakukan larangan ihram (seperti mencukur rambut karena uzur, memotong kuku, atau memakai pakaian berjahit bagi laki-laki) atau meninggalkan wajib haji (seperti tidak mabit di Muzdalifah/Mina atau tidak melontar jumrah).

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat : 196

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِأَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *"Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu'), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras hukuman-Nya."*

Rasulullah SAW bersabda *"Dari Ka'ab bin 'Ujrah r.a. (diriwayatkan), bahwa Rasulullah saw. melewatinya pada masa (perjanjian) Hudaibiyah, saat itu ia sedang menyalakan api di bawah kualii sementara kutu-kutu berjatuh di wajahnya. Nabi bertanya, "Apakah kutukutu kepalamu itu menyakitimu?" Ia menjawab, "Ya." Nabi bersabda, "Cukurlah rambutmu, lalu berilah makan kepada enam orang miskin, masing-masing setengah šā' (makanan pokok), atau berpuasalah selama tiga hari, atau sembelihlah seekor hewan (kambing)" [H.R. al-Bukhari dan Muslim].*

3. **Dam Tamatuk dan Kiran:** Dam Ini diwajibkan bagi jamaah yang melaksanakan haji secara tamatuk (umrah terlebih dahulu kemudian haji) atau kiran (menggabungkan haji dan umrah dalam satu niat). Dalilnya adalah firman Allah SWT Surah al-Baqarah : 196 *"Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatuk), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras hukuman-Nya"*
4. **Dam Jaza':** Dam jaza' adalah dam yang diwajibkan karena membunuh hewan buruan saat dalam keadaan ihram, sebagaimana firman Allah SWT Surah al-Maidah ayat 95 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مَتَعَدًّا فَجَرَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بِلُغَةِ الْكَفَّةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ لِمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Siapa di antara kamu membunuhnya dengan*

sengaja, dendanya (ialah menggantinya) dengan hewan ternak yang sepadan dengan (hewan buruan) yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu (hewan kurban) yang (dibawa) sampai ke Ka'bah) atau (membayar) kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin) atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu,) agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan perbuatan yang telah lalu.) Siapa kembali mengerjakannya, pasti Allah akan menyiksanya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Memiliki (kekuasaan) untuk membalas”

Dalam penerapan hukumnya, hukum asal penyembelihan dam adalah dilakukan di tanah suci. Namun, dinamika zaman telah membawa perubahan realitas yang menuntut adanya ijtihad baru dan peninjauan ulang. Pergeseran konteks dalam penerapan hukum asal ini dapat diamati melalui sejumlah fenomena diantaranya :

- a) **Kerusakan Lingkungan:** Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa proses penyembelihan hewan kurban atau dam secara massif selama musim haji selama ini menyisakan tantangan ekologis yang serius di wilayah Mina dan sekitarnya, khususnya terkait dengan pencemaran tanah dan sumber air. Selain itu, emisi gas metana dari limbah peternakan yang tidak terkelola berkontribusi pada penurunan kualitas udara, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip hifz al-bi'ah (menjaga lingkungan) dalam syariat Islam. Problem ini telah lama menjadi catatan banyak studi atau pengkajian mengenai ekosistem haji dan juga dapat disaksikan langsung di area sekitar kawasan penyembelihan.
- b) **Kebutuhan dan Problem Stunting di Indonesia:** Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa para ulama klasik umumnya menyebutkan bahwa beneficiary (penerima manfaat utama) dari daging dam adalah kaum fakir miskin di Tanah Suci. Namun, mengingat kondisi kesejahteraan di Arab Saudi yang kini telah mengalami surplus, pembagian daging dam selama ini sudah mulai disalurkan ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak. Di sisi lain, Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan gizi dan ekonomi yang memerlukan intervensi protein hewani secara masif. Data Badan Pusat Statistik Nasional menyebutkan bahwa pada Maret 2025, tercatat 23,85 juta jiwa penduduk miskin. Angka kemiskinan ekstrem adalah sekitar 1% secara nasional pada tahun 2025. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan angka prevalensi stunting masih berada di kisaran 19.8 %. Padahal, konsumsi protein hewani adalah kunci utama dalam mencegah kegagalan pertumbuhan anak (stunting). Dengan melakukan distribusi dan penyembelihan dam ke Indonesia, khususnya ke wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, daging tersebut akan jauh lebih tepat sasaran.
- c) **Aspek Efisiensi dan Biosekuriti: Risiko Hilangnya Manfaat:** Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa aspek efisiensi sumber daya dan kedaulatan kesehatan nasional juga menjadi pertimbangan tersendiri. Selama ini, upaya mendatangkan daging hasil sembelihan dari Arab Saudi ke Indonesia terbukti kurang efektif secara ekonomi. Uji coba pengiriman daging dam pada tahun 2023 menunjukkan bahwa biaya logistik, mulai dari pemotongan, pembekuan, hingga pengapalan menggunakan kontainer berpendingin, cukup tinggi. Besarnya biaya operasional ini sering kali tidak sebanding dengan nilai per ekor hewan sembelihan. Akibatnya, terjadi salah alokasi sumber daya, di mana dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membantu fakir miskin justru habis terserap dalam rantai logistik internasional yang rumit.

Di sisi lain, pengalihan penyembelihan ke Indonesia justru memberikan stimulan bagi ekosistem peternakan dalam negeri. Aspek krusial lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah masalah keamanan hayati atau biosekuriti, yang berkaitan erat dengan regulasi karantina ketat di pintu masuk wilayah Indonesia. Negara kita memiliki aturan sangat ketat melalui Badan Karantina Indonesia mengenai pemasukan produk hewan dari negara yang belum dinyatakan bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau Foot and Mouth Disease (FMD) secara total. Pengalaman traumatis wabah PMK yang melanda Indonesia sejak tahun 2022 menjadi pelajaran berharga untuk berhati-hati, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap ekonomi peternakan nasional.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengiriman daging mentah dalam jumlah besar dari Arab Saudi memiliki risiko tinggi untuk ditahan atau bahkan dimusnahkan di pelabuhan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis sanitasi dan fitosanitasi yang berlaku. Meskipun pengolahan daging

menjadi produk kaleng atau kemasan retort dapat memitigasi risiko biosekuriti, skema ini tetap memiliki problem lainnya. Proses pemanasan suhu tinggi dalam jangka waktu lama (sterilisasi) berisiko menurunkan kualitas gizi, tekstur, dan cita rasa daging jika dibandingkan dengan daging segar. Seluruh fakta empiris di atas pada akhirnya menegaskan bahwa membatasi penyembelihan dam di Tanah Suci berpotensi membatasi kebermanfaatan daging secara maksimal dan menyebabkan kesalahan sasaran penerima manfaat.

Pemahaman terhadap Dalil

1. **Klasifikasi Hukum:** Majelis Tarjih dan Tajdid memandang bahwa ketentuan lokasi penyembelihan yang termaktub dalam Al-Qur'an bukanlah termasuk kategori *ta'abbudī mahq* (ibadah murni yang tidak diketahui alasannya), melainkan termasuk kategori *ta'aqulī* (rasional) yang dapat dianalisis melalui *ta'līl al-aḥkām* (penalaran hukum) dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini didasarkan pada indikasi kuat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mengaitkan pensyariatian dam dengan dimensi kemanfaatan sosial, sebagaimana akan diuraikan berikut ini.
2. **Ta'līl al-Aḥkām (Penggalian Kausa Hukum):** Terkait dengan syariat tempat penyembelihan dam, Allah Swt menyebutkannya secara eksplisit dalam surah al-Hajj ayat 33 yang menggunakan frasa *al-Bait al-'Atīq* (Ka'bah) yakni : “*Bagi kamu padanya (hewan hadyu) ada beberapa manfaat, sampai waktu yang ditentukan, kemudian tempat penyembelihannya berada di al-Bait al-'Atīq*” Selain itu, Allah menyebutkan kembali mengenai tempat penyembelihan dalam surah al-Maidah ayat 95 yang telah dikutip di atas. Di dalamnya disebutkan frasa *hadyan baligal Ka'bah*.

Secara tradisional, redaksi “*al-Bait al-'Atīq dan sampai ke Ka'bah*” dalam dua ayat di atas dipahami sebagai kewajiban fisik menyembelih di Makkah. Namun, dapat memaknainya secara lebih luas melalui dua pendekatan :

- a) **Maqāṣid (Tujuan Syariat):** Tujuan utama (*gāyah*) dari ibadah kurban atau hadyu adalah distribusi manfaat (*manāfi*) dan pemberian makan kepada yang membutuhkan. Dalam kerangka ini, lokasi geografis (Makkah) hanyalah sarana (*wasīlah*). Jadi, “*sampai ke Baitullah*” dalam ayat di atas bermakna bahwa hewan tersebut telah didedikasikan secara hukum untuk Allah, namun pelaksanaannya dapat dialihkan ke wilayah yang lebih membutuhkan manfaat dagingnya. Dengan demikian, konsep *balāḡ* artinya adalah sampai atau mencapai tujuan ibadah, bukan mencapai titik geografis penyembelihan.

- b) **Istiqra' Ma'nawī (Induksi Tematis)**

Firman Allah SWT dalam surah al-haj ayat 37 :

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۚ وَيُبَشِّرُ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “*Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin*”

Ayat di atas dengan tegas menyatakan bahwa daging dan darah hewan kurban tidak akan sampai kepada Allah, melainkan hanya ketakwaan yang sampai kepada-Nya. Penegasan ini mengalihkan perhatian dari aspek fisik penyembelihan dam, termasuk kewajiban ketat terhadap lokasi geografis (Makkah), menuju nilai spiritual yang menjadi intinya. Yang terpenting adalah bagaimana nilai ketakwaan itu terwujud, dan dalam konteks kurban, ketakwaan itu termanifestasi dalam kepatuhan untuk mewujudkan tujuan syariat, yaitu distribusi manfaat dan memberi makan kepada yang membutuhkan.

Ketentuan penyembelihan dam pada dasarnya merupakan ranah *ma'qūlat alma'nā* (rasional), bukan *ta'abbudī*, adalah sesuatu yang dapat dibuktikan melalui identifikasi *'illat* (alasan hukum) dari teks-teks Al-Qur'an sendiri. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hajj : 28

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَوَاسِرَ الْفَيْزِ

Artinya : “*Mereka berdatangan supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan (pada hari raya dan hari Tasriq) atas rezeki yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka berupa binatang ternak.*

Makanlah sebagian darinya dan (sebagian lainnya) berilah makan orang yang sengsara lagi fakir”

Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-hajj : 36

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “ Unta-unta itu Kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah. Bagimu terdapat kebaikan padanya. Maka, sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya, sedangkan unta itu) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Lalu, apabila telah rebah (mati), makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta-minta. Demikianlah Kami telah menundukkannya (unta-unta itu) untukmu agar kamu bersyukur”

Dalam konteks ayat-ayat di atas ‘illat dari pensyariaan dam dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator berikut ini :

- 1) Adanya perintah untuk memakan dan memberi makan (fa kulū minhā wa at‘imū). Perintah untuk makan dan membagikan kepada fakir miskin ini menunjukkan bahwa manfaat konsumtif dan distributif adalah tujuan dari perintah penyembelihan dam di tanah suci ini. Selain itu, perlu dipahami bahwa perintah untuk makan hewan kurban adalah karena hewan-hewan yang dibawa serta dalam perjalanan haji tersebut merupakan sumber pangan yang menjamin kelangsungan hidup jemaah selama musim haji. Namun, saat ini, sistem katering dan logistik haji yang terintegrasi telah mengambil alih fungsi tersebut. Jemaah tidak lagi bergantung pada hewan yang mereka bawa sebagai sumber makanan selama di Makkah.
 - 2) Dua ayat di atas juga menyebut kelompok penerima secara spesifik (*al-bā’is alfaqīr, al-qānī’ wa al-mu’tarr*). Hal ini mengonfirmasi bahwa sasaran utama dari pembagian hewan kurban atau dam pada saat haji adalah untuk membagikannya kepada kaum duafa.
 - 3) Kata manafī’ (manfaat) dalam al-Hajj ayat 28 mengindikasikan adanya nilai guna yang harus direalisasikan, yang dalam konteks ini adalah pemenuhan kebutuhan pangan.
- c) **Prinsip Substitusi (*al-Badaliyyah*):** Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa selain pemahaman dengan pendekatan ta’līl ahkām sebagaimana dijelaskan di atas, kebolehan pengalihan dam ke tanah air ini dapat disandarkan pada prinsip substitusi dam yang disebutkan di dalam dua tempat di dalam Al-Qur’an. Firman Allah SWT dalam surah Almaidah ayat : 95

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بِلِغِ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, dendanya (ialah menggantinya) dengan hewan ternak yang sepadan dengan (hewan buruan) yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu (hewan kurban) yang (dibawa) sampai ke Ka’bah atau (membayar) kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan perbuatan yang telah lalu siapa kembali mengerjakannya, pasti Allah akan menyiksanya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Memiliki (kekuasaan) untuk membalas”

Yang dimaksud hewan buruan yang dimaksud adalah hewan yang boleh dimakan maupun tidak, kecuali burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing buas, termasuk juga ular, dalam suatu riwayat. Sedangkan maksud sampai ke Ka’bah pada ayat ini adalah yang dibawa sampai ke daerah haram untuk disembelih di sana dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Maksud membayar kafarat harus sepadan dengan harga hewan ternak pengganti hewan yang dibunuh itu. Puasa yang dilakukan sama jumlah harinya dengan jumlah mud yang

diberikan kepada fakir miskin, yaitu seharga hewan yang dibunuh, dengan catatan, seorang fakir miskin mendapat satu mud (lebih kurang 6,5 ons). Sedangkan maksud perbuatan yang telah lalu dalam ayat ini adalah membunuh hewan sebelum turun ayat yang mengharamkannya.

Dalam ayat ini, didapatkan informasi bahwa membayar fidiah dan berpuasa dapat menjadi pengganti dari menyembelih hadyu (dam). Prinsip substitusi di sini muncul dalam bentuk opsi yang setara (equivalent) atas pelanggaran larangan berburu saat ihram. Keberadaan pilihan (takhayyur) ini membuktikan bahwa nilai kompensasi dalam Islam tidak bersifat kaku pada satu medium, melainkan berfokus pada dampak sosial dan spiritualnya. Penggunaan frasa pangan untuk orang miskin sebagai salah satu pilihan menunjukkan bahwa manfaat bagi penerima adalah variabel kunci dalam ibadah denda tersebut. Jika syariat membolehkan konversi dari hewan ke pangan, maka membatasi lokasi penyembelihan hanya pada satu titik geografis tertentu tanpa melihat efektivitas distribusinya justru bisa menjauhkan ibadah tersebut dari semangat keadilan dan kemanfaatan yang dikandung dalam ayat ini.

Dalam surat Al-Baqarah : 196 Allah SWT juga berfirman :

وَاتَّبِعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهَ أذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرًا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “ Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu’), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras hukuman-Nya.”

Kata “mudah didapat” atau “mudah dilaksanakan” pada ayat diatas memberikan ruang fleksibilitas. Jika penyembelihan di Tanah Haram menjadi sangat sulit karena berbagai faktor maka esensi “kemudahan” ini bias beralih pada pelaksanaan di tempat yang lebih bermanfaat bagi umat. Ayat ini juga menyebutkan : “siapa yang tidak mendapatkan”. Kondisi “tidak mendapatkan” ini bisa diartikan secara luas. Bukan hanya tidak ada hewannya, tapi bisa berarti “tidak mendapatkan manfaat yang tepat sasaran” jika dilakukan di sana. Oleh karena itu, opsi beralih ke penyembelihan di luar Tanah Haram menjadi jalan keluar agar ibadah tersebut tidak sia-sia secara sosial.

- d) **Perluasan Lokasi (Tawsi‘ah al-Makān): Sunah Nabi sebagai Preseden:** Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa Argumen perluasan lokasi penyembelihan dam juga dapat disandarkan kepada praktik Nabi saw yang melakukan prinsip tawsi‘ah (perluasan ruang) demi kemudahan umat untuk pelaksanaan penyembelihan dam. “Dari Jabir bin Abdullah r.a. (diriwayatkan), ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Seluruh jalan-jalan di Makkah adalah tempat penyembelihan (manhar), dan seluruh hari Tasyrik adalah waktu untuk menyembelih” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Hadis ini membuktikan bahwa Rasulullah saw. sendiri telah melakukan ekspansi lokasi dari satu titik tertentu (kawasan di sekitar Ka‘bah) ke berbagai penjuru jalan di Makkah. Jika pada masa itu perluasan dilakukan dari satu titik ke seluruh penjuru Makkah untuk mengakomodasi jumlah jemaah yang semakin banyak dan memberikan kemudahan teknis, maka pada masa kini, perluasan dari Makkah ke Tanah Air dapat dianalogikan (qiyās) dengan tujuan yang sama: merealisasikan kemaslahatan (tahqīq almaslahah) dan menghindari kesulitan (raf‘ al-ḥaraj). Bahkan, jika ditinjau dari skala manfaat, perluasan ke Tanah Air justru memberikan dampak positif yang lebih luas dan merata, baik dari sisi ketepatan sasaran maupun stimulus ekonomi bagi umat. Juga perlu dipahami bahwa hadis ini menetapkan kebolehan menyembelih di seluruh wilayah Tanah 10

Haram, bukan penafian terhadap kemungkinan tempat lain, karena hadis ini tidak mengandung lafaz ḥaṣr (pembatasan).

- e) **Pendapat-pendapat Ulama** : Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa pendapat para ulama bahwa perintah untuk menyembelih dam adalah terkait dengan kemaslahatan memberi makan fakir miskin dengan merujuk kepada pendapat ulama, yakni :

1) **Mazhab Hanafi**: Dalam Mazhab Hanafi dilaporkan bahwa ada sejumlah fuqaha yang menerima penyembelihan di luar Makkah. Ibnu Māzah w. 616 H/1219) menulis sebagai berikut. *"Jika seorang yang berhaji menyembelih hadyu, hendaklah ia menyembelihnya di tanah haram, meskipun jika ia menyembelih di luar tanah haram, sembelihannya tetap sah. Akan tetapi, jika dagingnya dicuri setelah penyembelihan, dan penyembelihan itu dilakukan di tanah haram, maka ia tidak wajib menggantinya. Namun jika penyembelihan dilakukan di luar tanah haram, maka ia wajib menggantinya jika dagingnya dicuri. Demikianlah ini disebutkan oleh al-Nāṭiṭī rahimahullāh dalam kitabnya al-Ajnās"*. Dilaporkan pula oleh al-Syirazi (727H / 1327M) sebagai berikut. *"Setiap darah (denda) yang wajib ditunaikan oleh orang yang berihram, maka wajib disembelih di tanah haram, dan dagingnya dibagikan kepada orang-orang miskin di tanah haram. Apabila ia menyembelihnya di luar tanah haram, maka pendapat yang paling sahih dari dua pendapat ulama adalah bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Dalam pendapat lain dikatakan : boleh."* Dua laporan di atas menginformasikan bahwa ada ulama dari mazhab Hanafi di masa lalu yang telah membolehkan penyembelihan di luar Tanah Suci. Jadi, pendapat tentang kebolehan melaksanakan penyembelihan dam atau hadyu di luar wilayah Haram memiliki landasan kuat dalam khazanah fikih klasik dan tidak bersifat kaku.

2) **Mazhab Maliki**: Dalam Mazhab Maliki dipegang pendapat Imam Malik bahwa penyembelihan dam, khususnya yang disebut sebagai dam fidiah, yaitu dam yang wajib dikarenakan melanggar larangan ihram atau tidak mengerjakan wajib haji, boleh disembelih di mana saja. *"Para ulama berbeda pendapat tentang tempat pelaksanaan fidiah yang disebutkan. Malik berkata: "Ia boleh melakukan itu (fidiah) di mana saja ia kehendaki." Inilah pendapat yang benar, dan ini juga merupakan pendapat Mujahid"*

3) **Mazhab Syafi'i**: Imam al-Nawawi mencatat adanya pandangan dalam mazhab Syafi'i yang membuka kemungkinan penyembelihan di luar Tanah Haram. Ia mencatat dalam Rauḍah al-Ṭālibīn : *"Apakah penyembelihannya khusus harus dilakukan di Tanah Haram? Ada dua pendapat: yang paling kuat (al-aẓhar) di antara keduanya adalah: Ya, maka jika ia menyembelih di pinggiran Tanah Halal (luar Haram), hal itu tidak mencukupi (tidak sah). Pendapat kedua: Boleh menyembelihnya di luar Tanah Haram, dengan syarat dagingnya dipindahkan dan dibagikan di dalam Tanah Haram sebelum daging tersebut berubah (membusuk/rusak). Dalam semua hal ini, ketentuannya sama baik untuk dam (denda/kurban) haji Tamatuk maupun haji Kiran"*

Penting untuk dicatat bahwa pendapat yang membolehkan penyembelihan di luar tanah Haram ini, meskipun bukan pendapat utama (al-aẓhar) dalam mazhab Syafi'i, tetap merupakan pendapat yang disebut dan diakui serta memiliki landasan berpikir yang kuat, yaitu prioritas pada substansi (daging sampai kepada mustahik) daripada formalitas lokasi. Meskipun pendapat ini mensyaratkan daging dibawa kembali ke Tanah Haram, ini membuktikan bahwa lokasi penyembelihan (titik potong) sebenarnya bersifat teknis, bukan ritual yang tidak bisa diubah (ta'abbudī). Informasi di atas semakin diperkuat dengan adanya perbedaan pendapat ulama dalam masalah distribusi daging dam, sebagaimana juga dicatat oleh Imam al-Nawawi dalam karya yang sama *"Apakah daging dam wajib diberikan secara khusus kepada fakir miskin di Tanah Haram, atau boleh juga diberikan kepada selain mereka? Terdapat dua pendapat. Yang paling kuat (aẓhar) di antara keduanya adalah pendapat yang kedua (yaitu boleh diberikan kepada selain fakir miskin Haram)." Kutipan di atas mengindikasikan bahwa tujuan utama dari penyembelihan ini adalah memberikan manfaat (berupa daging) kepada yang membutuhkan, bukan sekadar terpaku pada lokasi geografis tertentu.*

- 4) **Mazhab Hanbali:** Imam al-Buhuti melaporkan sebagai berikut : *“Firman Allah Taala, “hadyan bāligal-Ka‘bah” dan firman-Nya, “Šumma maḥilluhā ilāal-Bait al-‘Aīq” tidak melarang penyembelihan di selainnya (di luar Ka‘bah), sebagaimana (ayat-ayat tersebut) juga tidak melarang penyembelihan di Mina... (dan mereka) adalah orang-orang miskin tanah haram (adalah orang yang) bermukim (di dalamnya, atau orang yang datang ke dalamnya dari kalangan jamaah haji dan selainnya termasuk orang yang berhak menerima zakat karena kebutuhan) seperti orang fakir, orang miskin, budak yang ingin memerdekakan dirinya (mukatab), dan orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri (jika ia memberikan) dari hewan hadyu atau makanan (kepada orang yang menurut sangkaannya fakir, ternyata orang tersebut kaya, maka hal itu mencukupinya) seperti halnya zakat.”*
- Mazhab Hanbali mengizinkan penyembelihan di luar Tanah Suci, namun pembagiannya adalah untuk orang-orang miskin di Tanah Suci. Pandangan ini menunjukkan bahwa tempat penyembelihan bagi para ulama mazhab Hanbali adalah sesuatu yang bersifat ta‘aqqulī. Pandangan di atas juga menunjukkan bahwa pembagian adalah untuk orang-orang miskin. Sehingga jika di Tanah Suci sendiri sudah terjadi surplus daging, maka pendapat ini bisa digunakan sebagai pijakan untuk meluaskan penyembelihan dan pembagiannya di luar Tanah Suci.
- f) **Kaidah Fikih:** Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa ketika sebuah hukum ditetapkan berdasarkan konteks kebutuhan tertentu, maka jika konteks tersebut berubah, penerapan hukumnya pun menuntut adanya rekontekstualisasi. Hal ini sejalan dengan dua kaidah yakni : *“Hukum berputar bersama alasannya (‘illat), baik dalam ada maupun ketiadaannya”* serta *“Tidak diingkari adanya perubahan hukum akibat perubahan zaman dan tempat.”*

Fatwa dan Tausiah

Berdasarkan pertimbangan mendalam terhadap realitas empiris mutakhir berkaitan dengan kondisi perhajian di tanah suci dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, dan pembacaan terhadap dalil-dalil syar‘ī di atas, maka Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan fatwa dan rekomendasi sebagai berikut.

1. Diktum Fatwa

- Menetapkan bahwa pengalihan lokasi penyembelihan hewan dam dari Tanah Haram ke tanah air (Indonesia) adalah sah secara syar‘ī dalam kondisi saat ini demi mewujudkan kemaslahatan umat yang lebih besar dan menghindari kemubaziran.
- Pelaksanaan penyembelihan di tanah air harus tetap mengikuti ketentuan waktu, guna menjaga integritas ibadah sebagai bagian dari rangkaian manasik haji.
- Hewan yang disembelih harus memenuhi kriteria syar‘ī baik dari segi jenis, usia, maupun kesehatan. Dana jemaah harus dikelola sebagai amanah yang utuh tanpa dikurangi, kecuali untuk biaya operasional distribusi yang wajar dan transparan.
- Distribusi daging hasil penyembelihan dam di tanah air wajib diprioritaskan bagi al-bā‘is al-faqīr (orang-orang yang sangat sengsara dan fakir) serta wilayahwilayah yang mengalami krisis gizi (stunting) dan kemiskinan ekstrem di pelosok Nusantara.

2. Tausiah (Rekomendasi)

- Mengimbau kepada seluruh jemaah haji, khususnya warga Muhammadiyah, yang ingin menyembelih di tanah air, agar mengalihkan penyaluran dana dam mereka melalui lembaga amal resmi, seperti Lazismu, yang memiliki sistem akuntabilitas jelas di tanah air. Hal ini demi menjamin bahwa ibadah yang dilakukan terhindar dari praktik penipuan oleh oknum tidak bertanggung jawab di Tanah Suci dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi bangsa.
- Mendorong kepada Lazismu untuk menyusun SOP (Standard Operating Procedure) yang komprehensif mulai dari penghimpunan dana dam, pemilihan hewan, hingga distribusi daging ke wilayah-wilayah yang membutuhkan agar kualitas protein tetap terjaga hingga ke tangan mustahik.

Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebagai kementerian yang fokus untuk mengelola dan melaksanakan ibadah haji dalam pelaksanaan haji musim haji 2026 telah menerbitkan

surat edaran Nomor : S-50/BN/2026 Tentang Pilihan Jenis Haji Dan Pelaksanaan Pembayaran DAM yang pada pokoknya bahwa jemaah haji yang melaksanakan haji Qiran dan haji Tamattu' kewajiban pembayaran DAM dapat ditunaikan melalui salah satu dari ketentuan yaitu : a. Menyembelih 1 (satu) ekor kambing sebagai hadyu, atau b. Berpuasa selama 10 hari dengan rincian pelaksanaan 3 (tiga) hari di Tanah Haram dan 7 (tujuh) hari setelah kembali ke Tanah Air sebagaimana amanat ketentuan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 196.

Pelaksanaan Penyembelihan Hadyu di Arab Saudi wajib dilakukan melalui Proyek Pemanfaatan Daging Hadyu dan Kurban (ADAHI) yang dikelola secara resmi oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Adapun besaran biaya pembayaran dam melalui jalur resmi ADAHI sebesar 720 SAR atau mengikuti ketentuan resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada musim haji tahun berjalan. Mekanisme pembayaran DAM hanya bisa dibayarkan melalui platform Nusuk Masar dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Jemaah melakukan pembayaran DAM dalam bentuk uang Real (SAR) melalui Ketua Kloter;
2. Ketua Kloter menyerahkan uang Dam dan daftar nama jemaah yang telah membayar Dam kepada Petugas Kantor Urusan Haji;
3. Petugas Kantor Urusan Haji membayarkan DAM Jemaah ke ADAHI melalui aplikasi Nusuk Masar;
4. Seluruh jemaah, petugas haji, dan pembimbing ibadah dilarang keras memfasilitasi, mengkoordinir, atau melakukan pemotongan hewan dam di Arab Saudi di luar jalur resmi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi;
5. Segala bentuk pelanggaran dapat menimbulkan sanksi oleh Pemerintah Indonesia dan Otoritas Keamanan Arab Saudi.

Pemerintah Republik Indonesia sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola DAM atau Hadyu sebagai pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan dam bagi jemaah haji. Selama Peraturan Pemerintah tersebut belum ditetapkan, jemaah haji tetap dapat melaksanakan penyembelihan dan pendistribusian hewan DAM di Tanah Air sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan dam di Tanah Air dapat dilakukan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), organisasi keagamaan Islam, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), maupun secara mandiri oleh jemaah. Seluruh proses pelaksanaan dam wajib memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah, meliputi keabsahan jenis dan kondisi hewan dam, tata cara penyembelihan yang sah menurut syariah, serta ketentuan distribusi kepada pihak yang berhak menerima. Pelaksanaan tersebut juga diharapkan menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi, dan ketertiban pelaksanaan agar ibadah dam terlaksana secara sah menurut syariah dan memberi manfaat bagi masyarakat yang berhak.

Sejarah Pengelolaan dan Pelaksanaan Ibadah Haji di Indonesia

Pelaksanaan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah merupakan hak warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk beribadah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang menjadi tanggung jawab negara dan dijamin pelaksanaannya sesuai dengan amanat Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanggung jawab negara untuk pemenuhan hak menunaikan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah sebagai hak asasi manusia diwujudkan dengan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang menunaikan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah agar dapat dilaksanakan secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariah. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah)

Pelaksanaan ibadah haji oleh masyarakat Nusantara diperkirakan telah berlangsung sejak abad ke-16 seiring berkembangnya Islam di wilayah kepulauan Indonesia. Pada masa itu, jamaah haji berangkat secara mandiri melalui jalur perdagangan laut yang menghubungkan Nusantara dengan India, Yaman, dan Hijaz. Perjalanan menuju Makkah membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan hingga lebih dari satu tahun karena menggunakan kapal layar dan harus singgah di berbagai pelabuhan. (Deliar Noer, 1982)

Selain sebagai ibadah, perjalanan haji juga menjadi sarana pertukaran ilmu pengetahuan. Banyak ulama Nusantara yang menetap selama bertahun-tahun di Makkah dan Madinah untuk memperdalam ilmu agama sebelum kembali ke tanah air. Fenomena ini melahirkan komunitas *Jawi* di Haramain yang berperan besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. (Azyumardi Azra, 2013) Pada abad ke-19, jumlah jamaah haji dari Hindia Belanda mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi ini mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk mengatur perjalanan haji melalui berbagai regulasi. Salah satu regulasi penting adalah *Pelgrims Ordonnantie* (Ordonansi Haji) yang mengatur administrasi, pengawasan, dan transportasi jamaah haji. (Martin van Bruinessen, 1995)

Pemerintah kolonial tidak hanya bertujuan memberikan pelayanan, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap jamaah haji karena khawatir adanya penyebaran gagasan perlawanan terhadap kolonialisme yang diperoleh dari Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah Belanda mewajibkan jamaah memiliki dokumen perjalanan resmi dan memenuhi berbagai persyaratan administratif sebelum berangkat ke Tanah Suci. (M.C. Ricklefs, 2008) Meski demikian, jumlah jamaah haji dari Hindia Belanda terus meningkat sehingga wilayah ini menjadi salah satu penyumbang jamaah terbesar ke Makkah pada awal abad ke-20. (Azyumardi Azra, 2013)

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 penyelenggaraan ibadah haji menghadapi berbagai kendala akibat kondisi politik dan keamanan yang belum stabil. Pada masa revolusi fisik, pemerintah memprioritaskan perjuangan mempertahankan kemerdekaan sehingga keberangkatan jamaah haji sempat dibatasi. Bahkan pada tahun 1947 Menteri Agama mengeluarkan kebijakan penundaan keberangkatan haji karena situasi perang yang sedang berlangsung. (Kementerian Agama RI, 2024) Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, pemerintah mulai menata sistem penyelenggaraan haji secara lebih terstruktur melalui Kementerian Agama. Pada tahun 1950 dibentuk Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPPHI) yang bertugas mengelola pemberangkatan dan pelayanan jamaah. (Kementerian Agama RI, 2024) Pada masa ini transportasi laut masih menjadi sarana utama perjalanan haji. Jamaah berangkat menggunakan kapal laut dengan waktu tempuh sekitar satu hingga dua bulan menuju Jeddah. (M. Shaleh Putuhena, 2007)

Perkembangan penting dalam penyelenggaraan haji terjadi pada masa Orde Baru. Pemerintah mulai melakukan modernisasi sistem pelayanan dan administrasi haji. Salah satu kebijakan strategis adalah penggantian transportasi laut dengan transportasi udara yang memungkinkan jamaah tiba di Arab Saudi dalam waktu yang jauh lebih singkat. (Kementerian Agama RI, 2023) Pemerintah juga membangun asrama haji di berbagai embarkasi sebagai pusat pelayanan, pemeriksaan kesehatan, dan pembinaan jamaah sebelum keberangkatan. Selain itu, penyelenggaraan haji mulai dilakukan secara lebih terpusat melalui Kementerian Agama. (Kementerian Agama RI, 2023)

Tonggak penting lainnya adalah lahirnya Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada tahun 1994. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data jamaah secara nasional dan menjadi dasar bagi pengaturan kuota, daftar tunggu, serta pemberangkatan jamaah haji Indonesia. (M. Shaleh Putuhena, 2007) Era Reformasi ditandai dengan penguatan aspek regulasi dan tata kelola penyelenggaraan haji. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, melalui regulasi tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan haji harus berlandaskan tiga prinsip utama, yaitu pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah.

Selain itu, pelayanan jamaah terus ditingkatkan melalui digitalisasi sistem pendaftaran, pembayaran biaya perjalanan ibadah haji, manasik haji, dan pengelolaan data jamaah. Pemerintah juga memperkuat layanan kesehatan, akomodasi, transportasi, serta perlindungan jamaah selama berada di Arab Saudi. (Kementerian Agama RI, 2024) Saat ini Indonesia merupakan negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Setiap tahun pemerintah Indonesia memperoleh kuota haji yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi berdasarkan jumlah penduduk Muslim Indonesia. Pada tahun 2024 Indonesia memperoleh kuota sebanyak 241.000 jamaah, yang merupakan kuota terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan haji Indonesia. (Kementerian Agama RI, 2024)

Pengelolaan haji modern didukung oleh berbagai institusi seperti Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan sejak tahun 2025 diperkuat dengan pembentukan Kementerian

Haji dan Umrah yang secara khusus menangani penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Transformasi digital melalui SISKOHAT, aplikasi layanan haji, dan sistem informasi terintegrasi semakin meningkatkan efektivitas pelayanan kepada jamaah. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada jamaah lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman dan nyaman. (Kementerian Haji dan Umrah RI,)

D. Penutup

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai kebolehan pengalihan penyembelihan dam dari Tanah Haram ke Indonesia merupakan hasil ijtihad yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umat, efektivitas distribusi daging kepada masyarakat miskin, serta perubahan kondisi sosial dan teknis penyelenggaraan ibadah haji pada masa modern. Dasar argumentasi fatwa tersebut bertumpu pada pemahaman maqāṣid al-syarī'ah, prinsip ta'īl al-aḥkām, konsep substitusi (al-badaliyyah), perluasan lokasi penyembelihan (tawṣi'ah al-makān), serta didukung oleh sejumlah pandangan ulama dari berbagai mazhab yang membuka ruang pelaksanaan penyembelihan di luar Tanah Haram selama tujuan syariat tetap tercapai.

Pemerintah Indonesia melalui kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 masih mengakui pelaksanaan dam melalui mekanisme resmi Pemerintah Arab Saudi, yaitu Program ADAHI. Namun pemerintah juga sedang mempersiapkan regulasi nasional yang memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan dam di Indonesia dengan memperhatikan aspek syariah, transparansi, dan akuntabilitas. Pengalihan penyembelihan dam ke Indonesia berpotensi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, terutama dalam membantu kelompok fakir miskin, daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem, dan wilayah yang mengalami masalah kekurangan gizi. Dengan demikian, tujuan utama syariat berupa kemaslahatan, keadilan sosial, dan pemberdayaan umat dapat diwujudkan secara lebih optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan dam di Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat, selama tetap dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Al-Buhuti, Manshur bin Yunus. *Kasyf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Raudhat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid III. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Badan Pusat Statistik. *Profil Kemiskinan di Indonesia Tahun 2025*. Jakarta: BPS, 2025.
- Ibnu Māzah, Burhanuddin Mahmud bin Ahmad. *Al-Muḥīṭ al-Burhānī fi al-Fiqh al-Nu'mānī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, t.t.
- Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. *Surat Edaran Nomor S-50/BN/2026 tentang Pilihan Jenis Haji dan Pelaksanaan Pembayaran Dam*. Jakarta: Kementerian Haji dan Umrah RI, 2026.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Fatwa Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengalihan Penyembelihan Dam ke Tanah Air*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2026.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penyembelihan Hewan Dam atas Haji Tamattu' di Luar Tanah Haram*. Jakarta: MUI, 2011.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2025.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Fath li al-'Ilām al-'Arabī, 1942.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Tim Penyusun Survei Kesehatan Indonesia. *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2025*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025.